

**UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI
YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH TERPIDANA MATI
TERHADAP PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG
NOMOR : 1613.K/PID.SUS/2015**

STUDI KASUS

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana**

Oleh :

MAMANG ABDULKADIR

NPM : 41151010130163

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Di bawah bimbingan :

AEP SULAEMAN, S.H., Sp.1.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2018**

**RE-REVIEWING EFFORTS THAT CAN BE DONE WITH
DEADS ON THE CASE STUDY OF THE GREAT COURT OF
THE COURT OF NUMBER: 1613.K / PID.SUS / 2015**

CASE STUDY

**Asked to fulfill one of the requirements for obtaining a Bachelor of
Law degree at the Law Faculty of Langlangbuana University**

By :

MAMANG ABDULKADIR

Student Identification Number : 41151010130163

Special Program : Criminal Law

Under the guidance of :

AEP SULAEMAN, S.H., Sp.1.



**FACULTY OF LAW
UNIVERSITY LANGLANGBUANA
BANDUNG
2018**

P E R N Y A T A A N

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MAMANG ABDULKADIR

N.P.M. : 41151010130163

Jenis Penulisan : Studi Kasus

Judul : UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI YANG
DAPAT DILAKUKAN OLEH TERPIDANA MATI
TERHADAP PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG
NOMOR : 1613.K/PID.SUS/2015

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang Membuat Pernyataan,

Mamang Abdulkadir

ABSTRAK

Terpidana adalah seorang yang baru pertama kali dihukum dan dalam upaya kasasi ia mendapat hukuman mati dengan hakim agung salah satunya adalah Artijo. Sampai dengan sekarang terpidana belum pernah mengajukan upaya hukum luar biasa, kemungkinan celah untuk dapat mengajukan upaya hukum luar biasa dalam bentuk PK adalah dengan cara mengkaji ulang atas peristiwa penangkapan oleh penyidik karena pada saat mengambil dan menerima barang bukti tidak ada penangkapan, namun keesokan harinya penyidik bisa langsung mengetahui bahwa barang terlarang tersebut berada dirumah terpidana (di lantai-2). Atas dasar hal tersebut apakah kesalahan dalam penyidikan dapat dijadikan alat bukti baru (*novum*) dalam mengajukan permohonan Peninjauan Kembali, dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh terpidana untuk membela haknya dan terhindar dari pelaksanaan hukuman mati.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah metode penelitian *kualitatif* dengan pendekatan *case study*. Penelitian ini memusatkan diri secara *intensif* pada putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1613.K/Pid.Sus/2015. Data untuk meneliti studi kasus ini dikumpulkan dari berbagai sumber yang hanya berlaku pada kasus yang diselidiki saja.

Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat indikasi yang kuat bahwa penangkapan yang dilakukan oleh penyidik telah direncanakan sebelumnya, seharusnya penangkapan dilakukan pada saat menerima barang bukti tersebut dan bukan dilakukan keesok harinya, disini ada praduga bahwa pelaku utama sengaja dibiarkan untuk jebakan selanjutnya bagi setiap orang yang akan menerima barang-barang narkoba dari pelaku utama. Berdasarkan hal tersebut maka upaya yang dapat dilakukan oleh terpidana mati ini mengajukan PK dengan dasar kenyataan yang ada dengan disertai beberapa yurisprudensi yang serupa yang intinya akibat dari penangkapan kepolisian yang tidak sah dapat minimal merubah dari yang semula hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup seperti dalam putusan PN yang dikuakan oleh putusan bandingnya.

A B S T R A C K

The convicted person was the first to be punished and in an appeal he was sentenced to death by a supreme judge, one of whom was Artijo. Until now the convicted person has never filed a remarkable legal effort, the possibility of a gap to be able to propose extraordinary remedies in the form of PK is by reviewing the event of arrest by the investigator because at the time of taking and receiving evidence there was no arrest, but the next day the investigator can immediately know that the forbidden goods are located in the convicted house (on the 2nd floor). On the basis of whether the error in the investigation can be used as a new evidence (novum) in applying for a Judicial Review, and what remedies can be done by the convict to defend his rights and avoid the execution of the death penalty.

Research Methods used in the writing of this final task is a qualitative research method with a case study approach. This study focuses intensively on the Supreme Court decision of Supreme Court Number: 1613.K / Pid.Sus / 2015. Data for the study of this case study were collected from various sources that apply only to cases investigated.

The results of this study indicate that there is a strong indication that the arrest by the investigator has been planned beforehand, should the arrest be made on receipt of the evidence and not the next day, here there is a presumption that the main perpetrator is deliberately left to the next trap for everyone who will receive narcotics goods of the main perpetrators. Based on this matter, the efforts that can be done by the death row inmate filed the PK on the basis of the fact that there is accompanied by several similar jurisprudence which essentially result from the arrest of unauthorized police can at least change from the original death sentence to life imprisonment as in the decision of PN which is declared by its appeal.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Kuasa, karena atas berkah, rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dalam bentuk studi kasus dengan judul “UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI YANG DAPAT DILAKUKAN OEH TERPIDANA MATI TERHADAP PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 1613.K/PID.SUS/2015.”

Penyusunan tugas akhir ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Pada kesempatan yang berbahagia ini penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak Aep Sulaeman, SH, Sp.1., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan dorongan hingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.

Kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan terimakasih juga atas segala bantuan, partisipasi yang telah penulis terima, juga penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Brigjen Polisi (Purn) Dr. H.R. A.R.Harry Anwar, S.H., M.H, selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Ibu Dr.Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

3. Ibu Meima, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, yang juga selaku dosen wali penulis.
7. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., selaku Ketua laboratorium dan Dokumentasi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Bapak Kabag Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana beserta para Kasubag, Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Ibu dan Bapak para Dosen dan Asisten Dosen di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
11. Rekan dan sahabat mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas segala bantuan, partisipasi aktif, baik moril maupun materiil maupun dalam bentuk konsultasi, diskusi atas terwujudnya tugas akhir ini.

12. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dan tidak dapat disebutkan satu persatu, permohonan maaf dan terima kasih penulis sampaikan untuk dukungannya.

Penulis dalam kesempatan ini ingin secara khusus mengucapkan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada yang tercinta Ibunda Nurbaiti Abdulkadir (alm) dan Ayahanda Abdulkadir Gola (alm), juga penulis sampaikan kepada Istriku tercinta Tintin Supriatin S.E, dan anak-anakku tersayang Fadhilah Fadhlan Khan dan Bayu Syafriansyah yang dengan ketulusan hati telah memberikan dorongan semangat, dukungan dan moril yang tidak ternilai selama penulis menuntut Ilmu di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Semoga Allah SWT memberikan perlindungan, hidayah serta petunjuk-Nya kepada kita semua, serta membalas segala amal baik kita, dan dengan iringan doa serta harapan semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat dalam bidang hukum. Penulis menyadari bahwa penulisan tugas ini masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan, oleh karena itu penulis menghargai setiap kritik dan saran dari para pembaca.

Bandung, 24 Mei 2018

Penulis,

DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN.....	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I : LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI	
A. Latar Belakang Pemilihan Kasus.....	1
B. Kasus Posisi.....	8
BAB II : MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK	
A. Masalah Hukum.....	14
B. Tinjauan Teoritik.....	14
1. Tujuan Hukum Pidana.....	14
2. Fungsi Hukum Pidana.....	16
3. Hak Tersangka, Terdakwa dan Terpidana Dalam Hukum Acara Pidana	18
4. Yurisprudensi Yang Terkait Dengan Penghormatan Hak-hak Tersangka, Terdakwa dan Terpidana.....	21
5. Upaya Hukum Luar Biasa melalui Peninjauan Kembali.....	22
BAB III : RINGKASAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN KASASI NOMOR : 1613.K/PID.SUS/ /2015	

	A. Ringkasan Putusan	34
	B. Pertimbangan Hukum Hakim.....	34
BAB IV	: UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH TERPIDANA MATI TERHADAP PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 1613.K/ PID.SUS/2015	
	A. Kesalahan Dalam Proses Penyidikan Dapat Dijadikan Alat Bukti Baru (novum) Dalam Mengajukan Permohonan Peninjuan Kembali.....	50
	B. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan oleh Terpidana Untuk Membela Haknya dan Terhindar dari Pelaksanaan Hukuman Mati.....	.53
BAB V	: KESIMPULAN.....	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Peninjauan Kembali (selanjutnya disingkat PK) adalah suatu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terpidana (orang yg dikenai hukuman) dalam suatu kasus hukum terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sistem peradilan di Indonesia. Putusan pengadilan yang disebut mempunyai kekuatan hukum tetap ialah putusan Pengadilan Negeri (selanjutnya disingkat PN) yang tidak diajukan upaya banding, putusan Pengadilan Tinggi (selanjutnya disingkat PT) yang tidak diajukan kasasi (upaya hukum di tingkat Mahkamah Agung), atau putusan kasasi di Mahkamah Agung (selanjutnya disingkat MA).

PK tidak dapat ditempuh terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila putusan itu berupa putusan yang menyatakan terdakwa (orang yang dituntut dalam persidangan) bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP) dalam Bab XVIII Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, PK merupakan salah satu upaya hukum luar biasa dalam sistem peradilan di Indonesia. Upaya hukum luar biasa merupakan pengecualian dari upaya hukum biasa yaitu persidangan pada PN, siding banding pada PT, dan kasasi pada MA. Dalam upaya hukum biasa, kasasi MA

merupakan upaya terakhir yang dapat ditempuh untuk mendapatkan keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam suatu perkara.

Putusan kasasi MA bersifat akhir, mengikat, dan berkekuatan hukum tetap. PK dapat diajukan terhadap putusan kasasi MA apabila pada putusan sebelumnya diketahui terdapat kesalahan atau kekhilafan hakim dalam memutus perkara ataupun terdapat bukti (*novum*) baru yang belum pernah diungkapkan dalam persidangan.

Perkara ini terungkap di PN Cibinong pelakunya diduga dilakukan oleh 4 (empat) orang, yaitu Uncle (kemungkinan warga negara Malaysia), anak buah Uncle (yang juga warga negara Malaysia), Terdakwa dan saksi Teng Chuan Hui (perkaranya di *splitzing*, yang juga warga negara Malaysia).

Uncle dan anak buah Uncle tidak diketemukan atau tidak dapat tertangkap oleh penyidik, sehingga mereka ini tidak dapat dihadirkan di persidangan (dinyatakan oleh penyidik masuk dalam Daftar Pencarian Orang atau disingkat DPO), dimana menurut hasil BAP Kepolisian, Uncle diduga selaku pemilik dari barang bukti narkoba, dengan kurirnya tidak diketahui namanya disebut oleh penyidik sebagai anak buah Uncle.

Uncle membawa barang bukti sabu-sabu, anak buah uncle yg menyerahkan barang tersebut, saksi Teng Chuan Hui yang menerima barang, terdakwa yang mengantar saksi dalam menerima barang.

Perkara antara terdakwa dengan saksi yang disidangkan secara terpisah, atau berkas perkaranya di *splitzing*, ini menandakan penyidik

atau penuntut umum kekurangan alat bukti, dan penggerebegan dilakukan hari Rabu tanggal 30 April 2014, namun pengiriman barang bukti ke Laboratorium Badan Narkotika Nasional (selanjutnya disingkat BNN) tanggal 5 Mei 2014 (hampir satu minggu kemudian). Pada saat penggerebegan, penghuni rumah sedang kosong, kemudian datang 4 (empat) orang, yaitu terdakwa, saksi, Ika (pacar terdakwa) dan Lukas. Siapakah Lukas ini, ternyata dalam fakta persidangan tidak terungkap.

Unsur menerima terbukti dalam persidangan, namun setiap ada penerimaan tentu ada yang memberikan, siapakah si pemberi barang terlarang ini, jika penyidik atau Penuntut Umum tidak dapat membuktikan siapa yang memberikannya, maka perkara ini sebenarnya tidak jelas atau *ubscore libel*, karena tidak mungkin ada penerimaan tanpa pemberian. Disini UU Narkotika masih mengandung kelemahan, khususnya untuk membuktikan menerima barang maka harus adanya yang memberi barang, akhirnya penyidik dan JPU menggunakan rumusan tentang menyimpan, yaitu dimana barang itu terakhir berada.

Sejak kapan sebenarnya penyidik mengetahui adanya penerimaan barang ini, apakah tanggal 29 atau tanggal 30 April 2014, atau sebelum tanggal 29 April 2014, dan bagaimana caranya penyidik dapat memastikan bahwa barang bukti tersebut ada di rumah terdakwa, dimana penyidik sudah ada di dalam rumah tersebut dalam keadaan tidak berpenghuni dan tanpa seizin pemilik rumah, para penyidik masuk ke dalam dan melakukan penggeledahan, dengan tanpa menggunakan saksi

dari pengurus warga setempat. Bagaimana kalau barang terlarang tersebut justru ditaruh kemudian oleh penyidik karena tidak ada saksi yang menyaksikan penggeledahan tersebut.

Cipta kondisi dikenal dalam dunia kepolisian, yaitu adanya unsur-unsur pengkondisian yaitu menciptakan suatu kejadian dengan direncanakan terlebih dahulu dengan cara melalui berbagai jebakan, hal ini terlihat dari berita dari Kompas.com yang memberitakan bahwa Mahkamah Agung memeriksa kembali dalam putusan permohonan PK karena adanya kesalahan penyidikan (Polri) dan memvonis bebas dua terdakwa kasus narkoba. MA menilai kasus yang menjerat sales obat nyamuk Rudy Santoso (41) dan Ket San (21) adalah hasil rekayasa pihak kepolisian. Berkaca dari kasus itu patut dipertanyakan kelayakan penyidik Polri dalam penanganan kasus narkoba. "Dia (penyidik) itu harus mendapat sanksi. Artinya kelayakan dia menjadi penyidik harus dipertanyakan," demikian dikatakan anggota Kompolnas Hamidah Abdurrahman.¹⁾

Penyidik di bidang narkoba seharusnya mampu dengan matang, teruji dan terukur untuk menyelidiki target yang akan disasanya, bukan mengejar target bulanan yang berupa harus dapat melakukan pengungkapan tindak pidana dalam lingkup jabatannya yang berujung menindak kasus yang tidak ada tapi diada-adakan.

¹⁾Hamidah Abdurrahman, "*Mahkamah Agung Seakang Menelanjangi Kepolisian*", anggota Kompolnas RI, Detik.com, 6-1-2014.

Hamidah²⁾ menambahkan, bahwa perlakuan diskriminasi juga kerap terjadi dalam kasus narkoba. Dia mencontohkan bagaimana para penyidik tebang pilih dalam menangani kasus yang melibatkan orang kecil, sedangkan yang produsen dan bandarnya tidak dijangkau oleh mereka. Komisi Kepolisian Nasional Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Kopolnas) berharap agar polisi semakin profesional, dapat melakukan tugasnya dengan fair, tidak tebang pilih, jangan asal. Dia mencontohkan kasus yang menimpa Rudy, dimana penyidik tidak melakukan tes urine terhadap Rudy. Hal ini yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam membebaskan Rudy dari jerat penjara 4 tahun.

Kisah rekayasa polisi terungkap dalam putusan kasasi tanggal 22 Oktober 2012, dimana Rudy ditangkap polisi dari Ditreskoba Polda Jawa Timur di kosannya di Jalan Rungkut Asri, Surabaya pada 7 Agustus 2011. Versi polisi, saat digerebek tersangka membuang sesuatu ke kloset yang belakangan diketahui sabu dengan berat 0,2 gram. Oleh MA, ia dinyatakan tidak bersalah dan telah jadi korban rekayasa oleh penyidik. Putusan ini diputus oleh hakim agung Mayjen (Purn) Timur Manurung sebagai ketua majelis, hakim agung Dr Salman Luthan, dan hakim anggota Dr Andi Samsan Nganro sebagai hakim anggota. Dalam pertimbangan hukumnya, MA menyatakan terdakwa dijebak oleh Susi. Susi menyelinap ke kamar tersangka dengan alasan buang air besar dan sesaat kemudian kamar kos tersangka digerebek 4 orang polisi.

²⁾*Ibid.*

Tersangka baru tahu ada Susi setelah ada penggerebekan. "Hal ini menjadi dapat dibenarkan adalah suatu rekayasa penyidik polisi untuk menjebak terdakwa dalam peristiwa tersebut menurut majelis.

Senasib dengan Rudy, Ket San dituduh memiliki 2 pil ekstasi saat ditangkap polisi di Jalan Raya Sebangkau No.7, Kecamatan Selakau, Sambas, Kalimantan Barat pada 20 Juni 2009. PN Sambas dan PT Pontianak menghukum 4 tahun. Merasa di jebak dan tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan, terdakwa mencari keadilan ke MA dan permohonannya dikabulkan bahwa "menyatakan Ket San tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam semua dakwaan," putus majelis kasasi yang terdiri dari Imron Anwari, Prof Dr Surya Jaya dan Achmad Yamani. Alasan membebaskan terdakwa karena dalam persidangan yang menjadi saksi adalah aparat kepolisian. Adapun warga masyarakat yang menyaksikan peristiwa ini tidak dihadirkan sebagai saksi. Padahal pihak kepolisian dalam pemeriksaan perkara *a quo* mempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkara yang ditanganinya berhasil di pengadilan. MA juga menyatakan polisi dalam menyidik kasus ini menggunakan kekerasan supaya tersangka mau mengakui apa yang dituduhkan. Padahal, dalam kasus tersebut tidak ada saksi yang melihat ekstasi tersebut dibuang oleh terdakwa. Banyak terjadi, barang bukti narkoba milik polisi, kemudian dengan berbagai trik menyatakan ditemukan di kantong terdakwa atau tempat lainnya untuk selanjutnya dijadikan alat pemerasan atas diri

terdakwa. "Seperti halnya dalam perkara *a quo*, terdakwa dimintai uang oleh polisi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) agar perkaranya bisa bebas, tidak dilanjutkan" sesuai putusan MA dalam sidang kasasi pada 27 Juli 2010. Selain itu masih banyak cerita pilu yang dialami masyarakat yang terkena rekasa penyidik narkotika.

Undercover buy atau pembelian secara terselubung yang dianut dalam UU Narkotika adalah pembelian yang dilakukan oleh kepolisian dalam mengungkap perkara peredaran narkotika secara gelap, jadi bukan dimaksudkan untuk melakukan jebakan, *undercover buy* dimaksudkan untuk melindungi penyidik dalam melakukan transaksi pembelian narkotika secara *illegal* dalam rangka mengungkap perkara dan bukan untuk mengesahkan tindakan jebakan.

Putusan kasasi dalam perkara yang penulis teliti, Majelis hakim tidak mempertimbangkan hal yang meringankan dan menjatuhkan hukuman maksimal, padahal diketahui bahwa terdakwa bukan residivis, pekerjaan terdakwa adalah pengusaha kayu, belum pernah dihukum, berterus terang dalam menjalani persidangan dan bersikap sopan.

Terdakwa dihadapkan pada dugaan JPU yang belum ada buktinya, yaitu bahwa dari banyaknya barang bukti yang dimiliki oleh terdakwa akan banyak pula korban yang akan berjatuhan, padahal terdakwa baru menerima dan menyimpan selama 1 hari (tgl 29 ke 30 April 2014), oleh karena itu tidak ada hubungannya dari memenuhi unsur menerima

dengan perkiraan akan mengakibatkan banyak korban yang akan mengkonsumsi narkoba ini, sehingga hukuman harus maksimal.

Fakta persidangan yang terungkap ternyata tidak ditemukan bahwa terdakwa maupun saksi dilakukan test urine atau test kandungan narkoba dalam darah atau tubuh, sedangkan dalam SOP penanganan tindak pidana narkoba adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh penyidik, bahkan sekarang apabila ada kecelakaan lalu lintas pun, pelakunya diterapkan test urine.

Majelis hakim MA mempertimbangkan bahwa putusan PT yg menguatkan putusan PN dengan menjatuhkan hukuman pidana seumur hidup adalah batal demi hukum, namun kenyataannya dalam putusan akhirnya MA mengadili sendiri dan menjatuhkan putusan lebih berat, yaitu hukuman pidana mati, oleh sebab itu peneliti tertarik untuk membuat penelitian dalam bentuk studi kasus untuk menemukan adanya bukti baru dalam perkara yang telah diputus dan telah inkrah dengan judul "UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH TERPIDANA MATI TERHADAP PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 1613.K/PID.SUS/2015."

B. Kasus Posisi

Terpidana Hermanto Kusuma alias Abun dan saksi Teng Chuan Hui (perkara di split), pada Rabu 30 April 2014, jam.22.00 Wib, bertempat di Perumahan Bukit Sentul Jl.Taman Puncak Mas No.69 Bukit Golf Hujau,

Kel.Cijayanti, Kec.Babakan Madang, Kab.Bogor, Jabar, termasuk daerah PN Cibinong. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Gol.1 jenis Sabu-sabu lebih dari 5 gr (3.200 gr) bruto.

Perbuatan ini dilakukan dengan cara, yaitu pada hari Rabu seperti tersebut di atas, merupakan tempat tinggal terpidana dan saksi Teng C.H, telah dilakukan penggeledahan oleh penyidik, dan ditemukan Narkotika Gol.1 (sabu-sabu) yang disimpan dalam tas koper warna hitam yang diletakan dalam kamar lantai 2.

Sabu-sabu ini oleh terpidana dan saksi diambil pada hari Selasa, 29 April 2014 di Hotel Amaris Mangga Dua Jakarta Utara dari anak buahnya Uncle (DPO) WNA Malaysia dengan menggunakan kendaraan taxi. Barang ini diambil oleh terpidana dan saksi, sebelumnya menerima telepon dari Uncle dengan menerangkan bahwa tas tersebut berisi narkotika. Setelah diambil dari hotel, barang ini dibawa pulang kerumah, kemudian isinya dihitung bersama dan ketika membuka dan menghitung, terdapat 12 (dua belas) bungkus plastik berukuran sedang. Tas ini oleh terpidana dan saksi disimpan di dalam kamar lt-2, sama seperti dalam penggeledahan pada tanggal 30 April 2014. Barang bukti yg berhasil disita selain narkotika tsb adalah 1 unit timbangan digital kapasitas 3 kg merk Tanika tipe KD-321, 3 pack plastik klip warna bening ukuran sedang, 1

buah tas koper warna hitam merk Montagut Paris, dan 1 buah surat perjanjian sewa rumah yg ditanda tangani oleh Yudi Firmasnyah dan Terpidana.

Barang bukti ini pada tanggal 5 Mei 2014, Kasubdit II Dir.Tindak Pidana Khusus telah meminta pemeriksaan secara Lab ke Ka.BNN, dan pada tanggal 14 Mei 2014 dengan BA Pemeriksaan Laboratoris No.203.E/2014/Balai.Lap.Narkoba, dengan kesimpulan mengandung metamfetamina dan terdadar dalam Gol.1 No.Urut.61 lampiran UU Narkotika.

JPU membacakan dakwaan pertamanya, yaitu terpidana telah melakukan tindak pidana telah menawarkan untuk dijual, mejual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Gol.I Jenis sabu-sabu adalah tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang. Perbuatan terpidana diatur dan diancam Pasal 114 (2) jo 132 (1) UU Narkotika.

Dakwaan ke-2, berdasarkan kronologis tersebut di atas, dengan tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika gol.1 bukan tanaman dalam bentuk sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 gr yaitu 3.200 gr bruto, perbuatan ini dilakukan oleh terpidana dengan cara sebagaimana tersebut di atas, dan perbuatan terpidana diancam Psl 112 (2) jo 132 (1) UU Narkotika.

Tuntutan JPU pada tanggal 3 Desember 2014 menyatakan bahwa terpidana bersalah melanggar Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (2) UU Narkotika, menjatuhkan pidana mati dan menetapkan barang bukti berupa 1 kantong kresek warna hitam yg berisi 12 paket narkotika gol.1 berupa kristal warna putih (sabu) yg masing-masing dikemas dlm 1 kantong plastik klip bening ukuran sedang dg berat bruto, 1 Unit timbangan digital, 3 pack pasltik klip warna bening ukuran sedang, 1 buah tas koper dirampas untuk dimusnahkan, dan 1 lembar surat perjanjian sewa rumah yang ditandatangani oleh Yudi Firmansah dan Terpidana dikembalikan kepada terdakwa, kemudian membebaskan biaya perkara kepada negara.

Pengadilan Negeri Cibinong dengan Nomor : 547/Pid.Sus/2014/PN.CBI, tanggal 21 Januari 2015, dengan amar putusannya bahwa :

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan permufakatan jahat secara melawan hukum menerima narkotika gol 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dalam dakwaan pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup dan memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti no.1 sampai dengan 4 dirampas untuk dimusnahkan dan barang bukti nomor 5 dikembalikan kepada terdakwa ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,-

PT Bandung dalam putusannya No.48/Pid.Sus.Narkotika/2015/

PT.Bdg, tanggal 13 Maret 2015 memutuskan :

1. Menerima permintaan banding dari penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan penasehat hukum terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong yang dimintakan tersebut ;
3. Membebani terdakwa membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

MA dalam putusannya mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Cibinong, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.: 48/Pid.Sus.Narkotika/2015/PT.Bdg tgl 13 Maret 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong No.547/Pid.Sus/2014/PN.CBI tanggal 21 Januari 2015, kemudian mengadili sendiri dan menyatakan bahwa :

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menerima atau menyerahkan narkotika gol.1 dlm bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gr” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana mati ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 kantong kresek warna hitam yang berisi 12 paket narkotika gol.1 berupa kristal warna putih (sabu) yang masing-masing dikemas dalam 1 kantong plastik klip bening ukuran sedang dengan berat bruto Dirampas untuk dimusnahkan, dan 1 lembar surat perjanjian sewa rumah dikembalikan kepada terdakwa, Membebankan biaya perkara pd tingkat kasasi ini kapad negara.

Putusan ini diambil berdasarkan hasil rapat musyawarah MA pada hari Jum’at tanggal 4 September 2015 oleh Dr.Artidjo Alkostar, SH, LLM, hakim agung yg ditetapkan oleh Ketua MA sbg ketua majelis, Prof.Dr.Surya Jaka, SH, M.Hum dan Sri Murwahyuni SH MH hakim-hakim agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk

umum pada hari dan tanggal itu juga oleh ketua majelis beserta hakim hakim anggota tsb, dan dibantu M.Ikhsan Fathoni SH MH, Panitera Pengganti & tdk dihadiri oleh pemohon kasasi/Jaksa/PU & terdakwa. Salinan dibuat oleh an Panmud Pidsus, Roki Panjaitan SH.

BAB II

MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK

A. Masalah Hukum

1. Apakah kesalahan dalam penyidikan dapat dijadikan alat bukti baru (novum) dalam mengajukan permohonan Peninjauan Kembali?
2. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh terpidana untuk membela haknya dan terhindar dari pelaksanaan hukuman mati ?

B. Tinjauan Teoretik

1. Tujuan Hukum Pidana

Pengertian hukum pada umumnya adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan sanksi.³⁾

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia (selanjutnya disingkat HAM) dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan atau tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang dilain pihak.

³⁾Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1991, hlm.38.

artinya yang dilindungi oleh hukum pidana bukan saja individu, tetapi juga negara, masyarakat harta benda milik individu.

Hukum menyesuaikan antara kepentingan perorangan dan kepentingan masyarakat dengan sebaik-baiknya dan mencari keseimbangan antara memberi kebebasan kepada individu termasuk melindungi masyarakat terhadap kebebasan yang dilakukan individu. Mengingat bahwa masyarakat itu terdiri dari individu-individu, yang menyebabkan terjadinya interaksi, maka akan selalu terjadi konflik atau ketegangan antara kepentingan perorangan dan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat. Hukum juga berusaha menampung ketegangan atau konflik ini dengan sebaik-baiknya.⁴⁾

Hukum pidana bertujuan untuk menakut orang agar jangan melakukakn kejahatan, baik untuk orang banyak maupun menakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi. Hukum pidana ini bertujuan untuk mendidik atau memperbaiki orang yang tersesat melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Tujuan hukum pidana antara lain untuk menakut-nakuti setiap orang (dengan awal kalimatnya 'barangsiapa') agar jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik. Selain itu mendidik orang yang

⁴⁾*Ibid*, hlm 39.

telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungan masyarakat.⁵⁾

Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.

2. Fungsi Hukum Pidana

Letak perbedaan dari hukum pidana dengan hukum lainya terdapat pada sanksinya yang diberikan apabila seseorang melanggar apa yang diatur dalam hukum pidana, sanksi ini berupa hukuman yang menderitakan, menestapaKan, atau menyiksa jiwa atau nyawa seseorang. Untuk hal inilah mengapa hukum pidana disebut mempunyai *subsider (ultimum remidium)* yaitu sebagai upaya terakhir atau obat terakhir, dimana upaya hukum lainya telah diterapkan namun dianggap belum dapat memberikan pemecahan masalah hukum. Meskipun untuk saat ini ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mulai menempatkan fungsi *subsider* hukum pidana diterapkan bersama-sama dengan instrument-instrument hukum lainnya dalam penegakan hukum *primum remedium*.⁶⁾ Hukum pidana juga merupakan hukum yang menjaga suatu harapan stabilitas dan suatu lembaga moral yang memiliki peran merehabilitasi para pelaku pidana itu sendiri.

⁵⁾Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.97.

⁶⁾Bahder Nasution, *Sistem Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm.140.

Hukum pidana dibagi menjadi secara umum dan khusus yaitu :⁷⁾

a) Fungsi Hukum Secara Umum

Fungsi hukum pidana secara umum yaitu fungsi hukum pidana sama saja dengan fungsi hukum lainnya pada umumnya karena untuk mengatur hidup dalam masyarakat atau menyelenggarakan suatu tata dalam masyarakat.

b) Fungsi Hukum Secara Khusus

Fungsi hukum secara khusus yaitu untuk melindungi suatu kepentingan hukum terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar dengan suatu sanksi atau hukuman yang berupa pidana yang telah ditetapkan Undang-undang yang telah ditetapkan dan yang sifatnya lebih tajam dari pada hukum-hukum lainnya atau untuk memberikan aturan-aturan untuk melindungi pihak yang telah dirugikan.

Menurut Van Bemmelen, hukum pidana itu membentuk norma dan pengertian yang diarahkan kepada tujuannya sendiri, yaitu menilai tingkah laku para pelaku yang dapat dipidana. menurutnya, hukum pidana itu sama saja dengan bagian lain dari hukum, karena seluruh bagian hukum menentukan peraturan untuk menegakkan norma yang diakui oleh hukum, akan tetapi dalam satu segi, hukum pidana menyimpang dari bagian hukum lainnya, yaitu dalam hukum pidana dibicarakan soal penambahan penderitaan dengan sengaja dalam bentuk pidana, walaupun juga pidana itu mempunyai fungsi yang lain dari pada menambah penderitaan. Tujuan utama semua bagian hukum adalah menjaga ketertiban, ketenangan, kesejahteraan dan kedamaian dalam masyarakat, tanpa dengan sengaja menimbulkan penderitaan.⁸⁾

Van Bemmelen menyatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan *ultimum remedium* yaitu adalah obat terakhir atau upaya

⁷⁾*Ibid*, hlm, 141.

⁸⁾Van Bemmelen, *Hukum Pidana I*, Binacipta, Bandung, 1987, hlm.55.

terakhir. Sedapat mungkin dibatasi, artinya kalau bagian lain dari hukum itu sudah tidak cukup untuk menegakkan norma-norma yang diakui oleh hukum, barulah hukum pidana diterapkan. Ia menunjuk pidato Menteri Kehakiman Belanda Modderman yang antara lain menyatakan bahwa ancaman pidana itu harus tetap merupakan suatu *ultimum remedium*. Setiap ancaman pidana ada keberatannya, namun ini tidak berarti bahwa ancaman pidana akan ditiadakan, tetapi selalu harus mempertimbangkan untung dan rugi ancaman pidana itu, dan harus menjaga jangan sampai terjadi obat yang diberikan lebih jahat dari pada penyakit.

3. Hak Tersangka, Terdakwa dan Terpidana Dalam Hukum Acara Pidana

Manusia yang hidup di dunia memiliki hak dari lahir hingga manusia itu meninggal dunia. Secara *universal*, masyarakat dunia mengakui bahwa setiap manusia mempunyai sejumlah hak yang menjadi miliknya sejak keberadaannya sebagai manusia diakui, sekalipun manusia itu belum dilahirkan ke dunia ini.

Hak-hak yang paling *fundamental* adalah aspek-aspek kodrat manusia atau kemanusiaan itu sendiri. Kemanusiaan setiap manusia merupakan ide yang luhur dari sang pencipta yang menginginkan setiap orang berkembang dan mencapai kesempurnaannya sebagai manusia, oleh karena itu, setiap manusia harus dapat mengembangkan diri sedemikian rupa sehingga dapat terus berkembang secara leluasa. Pengembangan diri ini dipertanggung jawabkan kepada Tuhan, yang

adalah asal dan tujuan hidup manusia. Semua hak yang berakar dalam kodratnya sebagai manusia adalah hak-hak yang lahir bersama dengan *eksistensi* manusia dan merupakan *konsekuensi* hakiki dari kodratnya. Itulah sebabnya mengapa HAM bersifat *universal*. Dimana ada manusia disitu ada HAM yang harus dihargai dan di junjung tinggi.⁹⁾

HAM secara harfiah adalah hak pokok atau hak dasar. Jadi, hak asasi itu merupakan hak yang bersifat *fundamental* sehingga keberadaanya merupakan suatu keharusan *condition sine qua non*, tidak dapat di ganggu gugat, bahkan harus dilindung, dihormati, dan pertahankan dari segala macam ancaman, hambatan, dan gangguan dari sesamanya.

Hak warga negara dijamin dalam konstitusi, yaitu diatur secara khusus dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, perlindungan terhadap hak warga negara dijamin secara teknis salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan KUHAP, serta dalam beberapa peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang *relevan*.

Ketentuan itu memperjelas negara menjamin perlindungan hak warga negara tanpa ada kecualinya. Asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia telah diletakkan didalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan KUHAP. Asas tersebut antara lain pengadilan

⁹⁾Gunawan Setiadirja, *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Kanisius, Yogyakarta, 1993, hlm.75.

mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Asas praduga tidak bersalah *presumption of innocence*. Warga negara yang menjadi tersangka dalam proses peradilan pidana tidak lagi dipandang sebagai objek tetapi sebagai subjek, yang mempunyai hak dan kewajiban dapat menuntut ganti rugi atau rehabilitas apabila petugas salah tangkap, salah penetapan, salah tahan, salah tuntutan, dan salah hukum.

Pemeriksaan perkara pidana harus menjunjung tinggi penghargaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, mengacu pada prinsip, *the right of due process of law* yang artinya penegakan hukum harus dilakukan secara adil, dimana hak tersangka dilindungi, termasuk memberikan keterangan secara bebas dalam penyidikan dan dianggap sebagai bagian dari hak asasi manusia, sebagai lawan dari proses sewenang-wenang *arbitrary process*, yaitu untuk bentuk penyelesaian hukum yang semata-mata berdasarkan kekuasaan yang dimiliki oleh aparat hukum yaitu polisi atau penyidik, dan *fair trial* yang artinya proses peradilan yang jujur dan tidak memihak dengan tetap menjunjung tinggi harkat martabat manusia.

Menurut Pasal 1 ayat (14) KUHP, adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan barang bukti

permulaan patut di duga sebagai pelaku tindak pidana. dengan demikian, tersangka merupakan seseorang yang menjalani pemeriksaan permulaan, dimana salah satu tidaknya, seseorang tersangka harus dilakukan dalam peroses peradilan yang jujur dengan mengedepankan asas persamaan dihadapan hukum.

Negara yang berdasarkan hukum harus menjamin persamaan *equality before the law* setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya. Dalam negara hukum kedudukan dan hubungan individu dengan negara harus seimbang, kedua-duanya memiliki hak dan kewajiban yang dilindungi hukum. Sudargo Gautama mengatakan, bahwa untuk mewujudkan cita-cita negara hukum adalah syarat mutlak bahwa rakyat juga sadar akan hak-haknya dan siap sedia untuk berdiri tegak membela hak-hak tersebut.¹⁰⁾

KUHAP mengatur secara tegas dan jelas hal-hal yang berkaitan hak-hak tersangka yang di atur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP, dan setiap pihak wajib menghormati hak-hak tersangka tersebut

4. Yurisprudensi yang terkait dengan penghormatan hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana

Hak-hak didampingi Penasihat Hukum itu wajib, artinya tak boleh tidak. Pasal 114 jo Pasal 56 ayat (1) KUHAP sudah menegaskan bahwa bantuan hukum itu wajib disediakan dengan menunjuk

¹⁰⁾Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 16.

penasihat hukum oleh pejabat yang memeriksa di setiap tingkat pemeriksaan. Lantas berita acara pemeriksaan, dakwaan atau tuntutan dari penuntut umum adalah tidak sah sehingga batal demi hukum. Akibat hukum itu dapat diketahui dari beberapa putusan Mahkamah Agung *yurisprudensi* yang menyatakan sebagai berikut : ¹¹⁾

1. Putusan Mahkamah Agung RI No 1565 K/Pid/1991 tanggal 16 September 1993 yang pokoknya menyatakan, apabila syarat-syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi tersangka sejak awal penyidikan, maka tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Putusan Mahkamah Agung RI dengan No : 367.K/Pid/1998 tanggal 29 Mei 1998 yang pada pokoknya menyatakan bahwa bila tak didampingi oleh penasihat hukum di tingkat penyidikan maka bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP, hingga BAP penyidikan dan penuntut umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan di dampingi penasihat hukum.
3. Putusan MA No.: 545.K/Pid.Sus/2011 menyatakan bahwa selama pemeriksaan terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum, sedangkan Berita Acara Penggeledahan dan Pernyataan tanggal 15 Desember 2009 ternyata telah dibuat oleh pejabat yang tidak melakukan tindakan tersebut namun oleh petugas yang lain; Dengan demikian Berita Acara Pemeriksaan terdakwa, Berita Acara Penggeledahan tidak sah dan cacat hukum sehingga surat Dakwaan Jaksa yang dibuat atas dasar Berita Acara tersebut menjadi tidak sah dan cacat hukum pula.

5. Upaya Hukum Luar Biasa melalui Peninjauan Kembali

¹¹⁾<https://putusan.mahkamahagung.go.id> Diakses tanggal 20 Januari 2018, pukul 01.00 WiB.

Prosedural didalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Pasal 66 dan 77 prosedural penanganan perkara peninjauan kembali yang biasa disebut PK terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, persyaratan umum pk adalah sebagai berikut :

1. Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 kali.
2. Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan.
3. Permohonan peninjauan kembali dapat dicabut selama belum diputus, dan dalam hal sudah dicabut permohonan peninjauan kembali itu tidak dapat diajukan lagi.

Aturan terhadap pengajuan peninjauan kembali yang dapat dilakukan pada suatu perkara. Permohonan peninjauan kembali putusan perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.
- b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.
- c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut.
- d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.

- e. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.
- f. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

5. Pengertian Penyidik, Penangkapan, dan Pengeledahan

a) Penyidik

Penyidik dalam Pasal 1 ayat (1) KUHAP adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, dan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya akan di singkat UU No 2 Thn 2002, pada Pasal 1 ayat (10) bahwa penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pasal 1 ayat (2) KUHAP, pengertian penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangka, dan penyidikan dalam Pasal 1 ayat (13) UU No 2 Thn 2002 adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang

dengan bukti ini membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

b) Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Dalam Pasal 1 ayat (20) KUHAP, yaitu penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Penangkapan atau syarat penangkapan tersirat dalam Pasal 17 KUHAP, penjelasan Pasal 17 KUHAP mengatakan bahwa Pasal ini menentukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana. Yahya mengatakan bahwa penangkapan harus dilakukan menurut cara-cara yang telah di tentukan dalam KUHAP.¹²⁾ Selain itu, penting diingat bahwa alasan untuk

¹²⁾M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidik dan Penuntutan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.157.

kepentingan penyidikan jangan diselewengkan untuk maksud selain di luar kepentingan penyelidikan dan penyidikan.¹³⁾

Menurut Yahya, wewenang yang diberikan kepada penyidik sedemikian rupa luasnya, bersumber atas wewenang tersebut. Penyidik berhak mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang asal masih berpijak pada landasan hukum. Salah satu bentuk pengurangan kebebasan dan hak asasi itu adalah dengan dilakukan penangkapan, akan tetapi harus diingat bahwa semua tindakan penyidik mengenai penangkapan itu adalah tindakan yang benar-benar diletakan pada *proporsi* demi untuk kepentingan pemeriksaan dan benar-benar sangat diperlukan.¹⁴⁾

c) Penggeledahan

Penggeledaahn merupakan bagian dari sistem pengusutan atau penyidikan. Penggeledahan merupakan suatu tindakan penguasa untuk membatasi kebebasan orang, yaitu melanggar ketentraman rumah kediaman.¹⁵⁾ Tindakan penggeledahan ini bisa saja diambil atas dasar dugaan, oleh karena itu seseorang bisa saja sewaktu-waktu digeledah untuk kepentingan penyelidikan dan penegakan hokum, bahkan penggeledahan ini bisa saja berujung pada penahanan. Meskipun tindakan penggeledahan biasanya dilakukan pada orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka atau

¹³⁾*Ibid*, hlm.159.

¹⁴⁾*Ibid*, hlm. 157.

¹⁵⁾Andi Hamzah, *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986. hlm.113.

terdakwa, tetapi jika seseorang saat digeledah belum berarti seseorang tersebut menjadi tersangka, terdakwa, ataupun terpidana. Tindakan penggeledahan ini bisa dilakukan terhadap siapapun.¹⁶⁾ Penggeledaan diatur juga di dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 37 KUHAP. Penggeledahan dapat dibagi atas 2 yaitu :

1. Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
2. Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.

Melakukan penggeledahan atau memasuki rumah atau tempat kediaman orang dalam rangka menyidik suatu delik menurut hukum acara pidana, harus dibatasi dan diatur secara cermat. Menggeledah rumah atau tempat kediaman merupakan suatu usaha mencari kebenaran, untuk mengetahui baik salah maupun tidak salahnya orang.

Pengeledahan tidak selalu harus mencari kesalahan seseorang tetapi terkadang juga bertujuan mencari ketidak-salahannya. Dalam KUHAP ditentukan bahwa hanya penyidik atau anggota kepolisian yang diperintah olehnya yang boleh melakukan penggeledahan atau memasuki rumah orang Pasal 33 ayat (1) Itupun dibatasi dengan ketentuan bahwa penggeledahan rumah

¹⁶⁾Imam Sopyan Abbas, *Tahukan Anda Hak-Hak Saat Digeledah*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013, hlm.2.

hanya dapat dilakukan atas izin ketua Pengadilan Negeri Pasal 33 ayat (1) KUHAP.

Peraturan dalam KUHAP menyatakan bahwa jika yang melakukan penggeledah bukan penyidik sendiri, maka petugas kepolisian yang diperintahkan melakukan penggeledahan itu harus dapat menunjukkan selain surat izin ketua Pengadilan Negeri juga surat perintah tertulis dari penyidik penjelasan Pasal 33 ayat (2) KUHAP.

Penyidik dalam hal melakukan penggeledahan seperti dimaksud dalam ayat (1) penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

6. Peranan Saksi

Saksi adalah seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian dramatis melalui indra mereka penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan dan dapat menolong memastikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian. Seorang saksi yang melihat suatu kejadian secara langsung dikenal juga sebagai saksi mata.

Saksi sering dipanggil ke pengadilan untuk memberikan kesaksiannya dalam suatu proses peradilan.¹⁷⁾

Seseorang untuk tampil banyak *yurisdiksi* saksi diwajibkan menaati perintah ini, mengambil sumpah, dan menceritakan kebenarannya, di bawah ancaman pelanggaran hukum bila ia tidak melakukannya. Peraturan ini digunakan untuk memaksa saksi memberikan kesaksiannya dalam sebuah peradilan. Biasanya dapat dikeluarkan oleh seorang hakim atau oleh pengacara yang mewakili si pengadu atau oleh pihak yang diadukan dalam sebuah peradilan sipil atau oleh penuntut atau pembelanya dalam sebuah peradilan kriminal.

Umumnya semua orang dapat menjadi saksi dalam mencari kebenaran materil hukum acara pidana, namun ada yang menjadi pengecualian untuk menjadi saksi yang diatur dalam Pasal 168 KUHAP, seperti hubungan keluarga, sedarah, atau semenda. Disamping itu ditentukan dalam Pasal 170 KUHAP yang menyatakan bahwa mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau jabatan diwajibkan menyimpan rahasia, dan dapat minta dibebaskan dari kewajiban keterangan sebagai saksi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 ayat (26) KUHAP, adalah orang yang dapat memberi keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana ya ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

¹⁷⁾M.Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm.99.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi telah memberikan perluasan makna saksi, yakni tidak hanya orang yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri, tetapi juga setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana wajib didengar sebagai saksi demi keadilan dan keseimbangan penyidik yang berhadapan dengan tersangka atau terdakwa.

Pembuktian adalah titik sentral dalam rangkaian pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Melalui ruang yang disebut pembuktian itulah batas-batas persidangan terbentuk dalam rangka mencari dan mempertahankan kebenaran. Pembuktian dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman dan penggarisan tentang cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pasal 184 KUHAP menegaskan yang termasuk alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa. Hukum acara telah pula membatasi dan mengatur cara dan bagaimana hakim dalam mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat-alat bukti, yang tentunya dalam batas yang dibenarkan undang-undang dalam mewujudkan kebenaran materiil. *Negatief wetelijk stelsel* atau sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara *negatif*, sehingga hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya

dengan dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Tolak ukur kekuatan saksi, keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana dilihat dari urutannya menempati posisi pertama. Kebenaran materiil yang hendak dicari dalam perkara pidana, telah menempatkan saksi sebagai alat bukti yang utama, yaitu keterangan saksi yang mendengar, melihat, dan mengalami peristiwa secara langsung sebagaimana Pasal 1 ayat (27) KUHP. Dalam perkembangannya saksi yang tidak mendengar mendengar, melihat, atau mengalami secara langsung suatu peristiwa akan tetapi ada kaitannya juga dapat didengar sebagai saksi. Ketentuan tersebut muncul dalam Putusan MK 65/PUU-VIII/2010 atas permohonan *judicial review* Yusril Ihza Mahendra terkait kasus sisminbakhum.

Saksi tipe pertama yang mendengar, melihat dan mengalami langsung peristiwa, kekuatan pembuktiannya diukur dari tiga aspek. Pertama, aspek *subjektivitas*. Saksi yang valid *subjektivitasnya* yakni manakala ia berada di bawah sumpah dalam mengungkapkan keterangan dalam persidangan. Jika saksi tidak berada di bawah sumpah untuk mengatakan sebenarnya maka ia hanya masuk sebagai alat bukti pemerkuat saja. Selain saksi, *elemen* seperti penyidik, jaksa penuntut umum, dan lain lain pun mesti mengangkat sumpah dalam persidangan.

Saksi selain itu disamping menyumpah diri untuk berkata sebenarnya, *subjektivitas* saksi dinilai dari cara hidup dan kesusilaan saksi. Saksi yang dikenal pembohong, pemabuk, akan menjadi lemah keterangannya di bawah persidangan. Saksi yang memiliki hubungan darah dengan terdakwa juga secara aspek *subjektivitas* tidak diperkenankan dalam persidangan.

Aspek kedua sebagai ukuran kekuatan pembuktian saksi adalah materi. Materi atau *substansi* yang kuat yakni manakala ia *relevan* dengan keterangan saksi atau alat bukti lain. Selain itu, sisi kelogisan terhadap keterangan yang diungkapkan saksi turut menjadi syarat *substansi* kuat dari saksi itu sendiri.

Aspek ketiga yang merupakan tolak ukur kekuatan pembuktian keterangan saksi yakni mekanisme penyampaian. Keterangan saksi hanya akan dinilai jika ia disampaikan mata persidangan. Keterangan di luar itu tidak bermanfaat bagi persidangan. Sebagai tambahan, dikatakan bahwa tidak ada pembatasan dalam pengajuan saksi. Baik terdakwa maupun penuntut masing-masing memiliki kesamaan kesempatan dalam mengajukan saksi.¹⁸⁾

Yahya Harahap mengemukakan dengan bertitik tolak dari ketentuan Pasal 185 ayat (2) keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap sebagai suatu alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa *unus testis testis nullus*. Ini berarti

¹⁸⁾ <https://kammimadani.wordpress.com/2012/08/09/kekuatan-pembuktian-keterangan-saksi-dalam-perkara-pidana> Diakses tanggal 8 Maret 2018, pukul 01.12 WIB.

jika alat bukti yang dikemukakan penuntut umum yang terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang sah atau alat bukti yang lain, kesaksian tunggal seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.¹⁹⁾

¹⁹⁾M. Yahya Harahap. *Op.cit.* hlm.179.